



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**LUIS MELTHON O. THERIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 43

Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat RT.17  
RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang  
Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini  
memberikan kuasa insidentil kepada **Matheos P.J.  
Therik** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Oelamasi Nomor : 08/Pen.Pdt/ VIII/2015/  
PN.OLM tanggal 27 Agustus 2015, sebagai  
**Pembanding semula Tergugat**;-----

**Melawan:**

**JACOBA THERIK-TOBY**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 82 Tahun,

Agama Kristen Protestan, Alamat RT.16 RW.14  
Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur,  
Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **Andreas Klomanghitis SH. M.Hum**  
dan **Bernard S. Anin SH.** masing-masing pekerjaan  
Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Jalan  
Samratulangi II No.78 Kelurahan Kelapa Lima Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG



Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
21/AKH-SK.PDT/I/2015 tanggal 2 Maret 2015,  
sebagai **Terbanding semula Penggugat**;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**;-----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:  
29/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 26 Februari 2016, tentang  
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juli 2015 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register  
Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 09 Juli 2015, yang berbunyi  
sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Simon Luis Therik (alm) yang  
menikah pada tanggal 11 September 1965 di Gereja Getsemani  
Babau sesuai dengan surat nikah Tanggal 3 Juli 1966 ; -----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Simon Luis Therik (alm)  
tidak dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa Tergugat adalah anak yang dipelihara dalam Rumah oleh  
Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tetapi hanya sebagai anak  
asuh oleh karena tidak pernah dilakukan pengangkatan anak sesuai  
dengan hukum yang berlaku maupun pengangkatan anak secara adat
4. Bahwa Simon Luis Therik meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus  
2006 sesuai dengan surat keterangan kematian No.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG



474.5/575/KB/4/2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang  
ditandatangani oleh Tobias Mbeo, SH ; -----

5. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan  
Simon Luis Therik (alm) tidak mempunyai anak dan dalam  
perkawinan tersebut oleh Penggugat dan Simon Luis Therik (alm)  
tidak melakukan pengangkatan anak secara hukum maupun  
pengangkatan secara adat, maka jelas secara hukum Penggugat  
merupakan ahli waris satu-satunya yang sah dan masih hidup  
menurut hukum dari Simon Luis Therik (alm) ; -----

6. Bahwa Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) memiliki harta  
bersama berupa sebidang tanah yang terletak di RT.27RW.009  
Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang  
seluas 2.640 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Kali. -----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya. -----
- Timur : berbatasan dengan Kali. -----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian. -----

Bahwa diatas tanah tersebut juga terdapat : -----

- 1 (satu) buah rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini  
dikuasai oleh Tergugat. -----
- 1 (satu) buah bangunan Kios yang dibangun dan dikuasai oleh  
Tergugat. -----
- 1 (satu) buah rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai  
oleh Tergugat. -----

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Dan Bangunan Objek Sengketa. -



7. Bahwapada awalnya Tergugat menempati 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya serta 1 (satu) buah bangunan kios yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat serta mengelola tanah milik Penggugat atas ijin dari Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) ; ----
8. Bahwa 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa, awalnya dikuasai oleh Penggugat akan tetapi karena Penggugat sudah usia lanjut dan Penggugat mengalami sakit dan selama Penggugat tinggal pada rumah darurat tersebut, Penggugat tidak dapat tenang karena ada gangguan berupa lemparan batu pada saat malam yang sangat mengganggu proses pemulihan Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dan tinggal bersama keluarga dekat Penggugat dan rumah darurat tersebut saat ini telah dikuasai juga oleh Tergugat ; -----
9. Bahwa sepeninggal suami Penggugat Simon Luis Therik (alm), Tergugat mulai menunjukkan tindakan yang beritikad buruk dengan menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) ; -----
10. Bahwa tindakan Tergugat menyerobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa putusan dimaksud adalah : -----
- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :  
14/Pid.CR/2014/PN. Olm tanggal 04 Juli 2014 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa : -----



1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYEROBOTAN TANAH** ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; ----
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 149/Pid.B/2014/PN. Olm tanggal 5 Januari 2015 yang mana amar putusannya menyatakan bahwa : -----
1. Menyatakan Terdakwa Luis Melthon O. Therik alias Melton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
  4. Menetapkan barang bukti berupa :



- Asli 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 474.5/575/KB/4/2013 tertanggal Babau 26-04-2013 yang ditandatangani oleh Thobias Mbeo; -----
- Asli 1 (satu) lembar surat nikah Simon Luis Therik dengan Jakoba Tobi pada tanggal 11 September 1965; -
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi DH 5059 BK beserta kunci kontaknya. ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **Yakoba Therik Tobi**. ;-----

- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan No. 524 atas nama Yakoba Therik Tobi yang sudah dilegalisir; ---
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi jual beli antara PT. BPR Tanaoba Lais Manekat dan Yakoba Therik Tobi dengan jumlah uang senilai Rp. 220.000.000,- yang sudah dilegalisir dari Robert Poliadu Fanggidae; -----

Tetap terlampir dalam berkas. -----

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
11. Bahwa tindakan buruk Tergugat dengan menyeroobot serta penggelapan terhadap harta bersama milik Penggugat dan Simon Luis Therik (alm) tersebut sangat meresahkan dan merugikan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencabut kembali ijin Lisan yang sudah diberikan kepada Tergugat untuk tinggal dan menetap pada rumah permanen milik Penggugat dan



mencabut kembali ijin Lisan untuk membangun bangunan kios serta ijin untuk mengolah tanah objek sengketa dan meminta Tergugat untuk membongkar bangunan kios milik Tergugat tersebut serta mengosongkan tanah objek sengketa. ;-----

12. Bahwa tindak lanjut dari pencabutan ijin sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 maka Penggugat memberikan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Teguran I tertanggal 7 Juni 2014, Surat Teguran ke-II tertanggal 25 Juni 2014 serta Surat Teguran ke-III tertanggal 1 Agustus 2014 namun terhadap teguran-teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. -----
13. Bahwa tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi Objek Sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. -----
14. Bahwa oleh karena baik tanah maupun rumah yang menjadi objek sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi Objek Sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk membongkar





bangunan Kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan. ;-----

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka menurut hukum cukup beralasan bila Penggugat mohon perkenanan Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan rumah objek sengketa. -----

16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi. ;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Oelamasi cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----  
  
Utara : berbatasan dengan Kali  
  
Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya  
  
Timur : berbatasan dengan Kali  
  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian





Serta 1 (satu) buah rumah Permanen dan 1 (satu) buah Rumah Darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT. -----

3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah bangunan rumah Permanen dan 1 (satu) buah bangunan darurat yang menjadi Objek Sengketa milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah objek sengketa padahal sudah berulang kali ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. ;-----
  4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa serta Rumah Permanen dan rumah darurat yang menjadi Objek Sengketa dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan. ;-----
  5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa.;-----
  6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(*uit voerbaar bij voorad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi. ;-----
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut :-----

1. Gugatan tidak mengandung kebenaran karena gugatan yang dibuat pada tanggal 09 Juli 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik ; ---
2. Dalam pokok tawaran mediasi penggugat tertanggal 05 Agustus 2015 tidak tertulis kuburan Simon Luis Therik padahal fakta nyata didalam tanah benar- benar ada kuburan suami Penggugat asli yaitu Simon Luis Therik ; -----
3. Menjunjung tinggi etika pada hari minggu, tanggal 02 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 wita Tergugat bersama mama anna lolo-seubelan dan bapak kecil Matheos P.J Therik melakukan pendekatan dengan Penggugat asli namun tidak berhasil karena pintu rumah Penggugat asli tidak dibuka sampai dengan kami pulang sekitar pukul 15.00 wita (vide angka 5 surat tertanggal 05 Agustus 2015 perihal keinginan hati Tergugat yang ditujukan kepada hakim mediator perkara perdata No. 47/pdt.g/2015/pn.olm terlampir 1 (satu) lembar) ; -----  
bahwa oleh karena di dalam tanah ada kuburan Simon Luis Therik maka melalui jawaban ini Tergugat mohon Majelis Hakim memutuskan antara lain: -----
1. Menolak gugatan dan pokok- pokok tawaran mediasi dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak diwajibkan membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG



47/PDT.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Utara : berbatasan dengan Kali
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : berbatasan dengan Kali
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos PianSerta 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya adalah sah milik Penggugat ; -----
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah sengketa padahal sudah ditegur oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta rumah permanen dan rumah darurat untuk diserahkan kembali kepada Penggugat serta membongkar bangunan kios yang dibangun diatas



tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.786.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----  
----- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015 tersebut ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat bahwa Kuasa Pembanding semua Kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015;-----

----- Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm dari Pembanding semula Tergugat, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015;-----

----- Membaca Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015;-----

----- Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penguat, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016;-----

----- Membaca Relass Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/ 2015/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penguat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

----- Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015 dan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 23 Nopember 2015 dalam perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Olm yang dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di RT.27 RW.009 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang seluas 2.640 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Utara : berbatasan dengan Kali
  - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Timur : berbatasan dengan Kali
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Matheos Pian

Serta 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Istrinya adalah sah milik Penggugat ; -----





3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah darurat milik Penggugat serta dengan tidak membongkar kios milik Tergugat yang dibangun diatas tanah sengketa padahal sudah ditegur oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat secara bebas mempergunakan tanah dan rumah permanen milik Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa serta rumah permanen dan rumah darurat untukdiserahkan kembali kepada Penggugat serta membongkar bangunan kios yang dibangun diatas tanah milik Penggugat bila perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.;-----
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 2.786.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----  
Bahwa Pembanding mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----
  1. Bahwa putusan tidak mengandung kebenaran lapangan karena luas tanah tidak tercantum dalam pertimbangan hukum, padahal fakta sebenarnya telah diukur oleh Panitera Pengganti bersama Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Tergugat pada saat dilaksanakan pemeriksaan di tempat (PS) tanggal 9 Oktober 2015 ;-----





2. Bahwa saksi Janjte Meti Kores dan Johan A Mada menerangkan dibawah sumpah bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> sedangkan dalam putusan tertulis tanah seluas 2.640 m<sup>2</sup> ;-----
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum tidak tercantuk 1 (satu) buah rumah permanen Nomor berapa dan dijalan apa ;-----
4. Bahwa Pembanding tidak mengosongkan satu rumah permanen yang sekarang ditempati oleh Pembanding bersama istri serta empat orang anak, karena rumah permanen tersebut dibangun oleh Pembanding berdasarkan ijin dan penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 dari Simon Luis Therik kepada Pembanding (Surat Penyerahan Hak Terlampir Dalam Memori Banding Perkara Ini) ;-----
5. Bahwa fakta sebenarnya sampai saat ini Pembanding tidak menguasai rumah darurat milik Penggugat karena telah dikosongkan oleh Penggugat sendiri sejak hari minggu tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;-----
6. Bahwa Pembanding tidak mengindahkan teguran Penggugat karena alasan hukumnya telah tertulis dalam kesimpulan Tergugat tanggal 02 Nopember 2015 halaman 3 angka 16 huruf A, B dan C ;-----
7. Bahwa Pembanding tidak mengosongkan tanah sengketa karena fakta nyata didalam tanah terdapat hal istimewa yaitu kuburan Simon Luis Therik (suami Penggugat) yang sudah dilihat oleh Hakim Ketua dan telah diakui pula oleh Kuasa Penggugat ;-----
8. Bahwa kuburan Simon Luis Therik menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari tanah obyek sengketa karena kuburan Simon Luis Therik ditanam oleh manusia sehingga kedepan kuburan tersebut Pembanding pertahankan sebagai bukti kekalabadi ;-----



9. Bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Pembanding dengan Simon Luis Therik (suami Penggugat) adalah hubungan darah. Karena bapak kandung Pembanding bersaudara kandung dengan Simon Luis Therik. Alasan lain karena Pembanding diasuh oleh Penggugat dan Simon Luis Therik sejak Pembanding berumur 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;-----
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum tidak tercantum dengan cara apa dan bagaimana Penggugat dan Simon Luis Therik memperoleh tanah obyek sengketa ;-----
11. Bahwa dalam sidang pembuktian, Tergugat tidak mengajukan saksi, maka dalam persidangan banding perkara ini, Tergugat/Pembanding mengajukan bukti sumpah pemutus (sesuai pasal 1930 KUH Perdata dan surat penyerahan hak tertanggal 12 April 2004) ;-----
12. Bahwa Tergugat/Pembanding menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa serta membangun satu buah rumah permanen berdasarkan izin dan surat penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 dari Simon Luis Therik kepada Pembanding yang telah dilakukan pemeteraian dan dilegalisir dengan register Nomor : 594/LGS/SB/2014/PN Olm di Kepniteraan Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 10 September 2014 ;-----
13. Bahwa bukti surat penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 merupakan adanya peristiwa penyerahan tanah dari Simon Luis Therik kepada Tergugat/Pembanding dan surat sebagaimana dimaksud pada bukti surat penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 adalah sah dan berharga. Karena kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan tanah dan Pembanding telah menerima tanah ;-----



14. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Pemanding adalah tidak benar, karena terhadap hal tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri manapun ;-----

15. Bahwa untuk menjunjung azas kejujuran, Pemanding menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 14/Pid.CR/2014/PN Olm tanggal 04 Juli 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 149/Pid.B/2014/PN Olm tanggal 5 Januari 2015 dalam gugatan Penggugat karena merupakan masalah lain yang tidak berkaitan dengan pokok gugatan ;-----

16. Bahwa pokok gugatan adalah Penggugat menggugat pengosongan tanah dan rumah ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ini, Pemanding memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang dalam pemeriksaan banding memutuskan sebagai berikut ;-----

Primair :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 47/PDT.G/2015/PN OLM ;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding dengan menghukumnya untuk membayar biaya-biaya perkara ini ;-----

Subsida :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dengan dilakukan sumpah pemutus dimuka persidangan berdasarkan pasal 1930 KUH Perdata ;

Lebuh subsidair lagi :

Memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta dan kebenaran ;



----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, pihak Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama dari Pembanding/Tergugat dapat dijelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat secara cermat dan jelas tercantum dalam hasil Pemeriksaan Setempat yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan dari berkas perkara aquo. Bahwa dengan tidak disebutnya luas tanah hasil Pemeriksaan Setempat dalam pertimbangan hukum Judex Factie tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan oleh karena luas tanah secara jelas telah ada pada berkas perkara dan saat Pemeriksaan Setempat secara teliti Majelis Hakim mengukur luas tanah dan pada saat Majelis Hakim menyampaikan luas tanah dan batas-batas, Tergugat membenarkan luas tanah tersebut dan batas-batasnya bahkan pada saat pengukuran, Tergugat juga turut membantu menarik meter untuk mengukur.
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat poin 2 dapat dijelaskan bahwa perbedaan luas tanah yang diberikan oleh Saksi Jantje Meti Kores dan saksi Johan A. Mada menyebutkan bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup>, bahwa dengan menggunakan kata kurang lebih maka luas tanah objek sengketa tidak pasti seluas 2.600 m<sup>2</sup>, akan tetapi berkisar ukuran tersebut. Bahwa dalam hukum acara perdata dimungkinkan apabila luas tanah menggunakan ukuran kurang lebih sehingga keberatan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.



3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 3 dapat dijelaskan bahwa telah jelas dalam hasil pemeriksaan setempat 1 buah rumah permanen yang dimaksud dalam putusan judex factie berlokasi dalam objek Sengketa dan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat, dipastikan tidak akan terjadi kesalahan dalam penentuan objek sengketa perkara aquo sehingga jelas keberatan Pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 4 dapat dijelaskan bahwa dalil tersebut haruslah ditolak oleh karena Bukti Surat izin dan Penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 ditolak karena Bukti Surat tersebut baru diajukan pada Pemeriksaan tingkat banding yang mana pada pemeriksaan tingkat Banding tidak dikenal adanya bukti baru. Bukti baru hanya dikenal pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang dikenal dengan istilah “ Novum“. Bahwa pada saat pemeriksaan tingkat pertama pada acara Bukti Surat, masing-masing pihak telah ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah terdapat bukti tambahan yang ingin diajukan dan masing-masing pihak menyatakan pembuktian yang diajukan telah cukup. TERGUGAT HANYA MENGAJUKAN DUA BUKTI SURAT YAKNI GUGATAN PENGGUGAT DAN SURAT PERNYATAAN MEDIASI DAN TIDAK MENGAJUKAN PEMBUKTIAN LAGI SEHINGGA ACARA PERSIDANGAN DILANJUTKAN PADA PENYERAHAN KESIMPULAN DAN PUTUSAN. BAHWA DENGAN PENGAJUKAN BUKTI SURAT PADA PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING, MERUPAKAN BENTUK TINDAKAN YANG TIDAK MENGHORMATI PERSIDANGAN YANG



BERMARTABAT SEHINGGA OLEH KARENANYA BUKTI SURAT TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK DAN/ATAU DIKESAMPINGKAN.

5. Bahwa terkait keberatan Pembanding poin 5 dapat ditanggapi bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan perkara aquo ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Jantje Meti Kores, Saksi Johan A. Mada dan saksi Alex Ananias Sereh sama-sama menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat yang selama ini menguasai Tanah dan bangunan objek sengketa. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan fakta sebaliknya sehingga jelas bahwa dalil keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
6. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 6 dapat dijelaskan bahwa jelas tindakan Pembanding/Tergugat dengan tidak mengindahkan teguran Penggugat padahal patut diketahui bahwa tanah dan bangunan objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat dan telah secara tegas dimintai untuk dikosongkan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding/Penggugat sehingga dengan fakta tersebut semakin memperjelas itikat buruk Pembanding/Tergugat untuk menguasai tanah dan bangunan objek sengketa secara melawan hukum dan oleh karenanya putusan Judex Factie sangat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikuatkan oleh Judex Factie tingkat banding.
7. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 7 dan poin 8 dapat dijelaskan bahwa alasan Pembanding yang tidak mau mengosongkan tanah objek sengketa karena terdapat kuburan Simon Luis Therik (Alm) tentu jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG





oleh karena Pembanding hanya merupakan anak peliharaan dari Simon Luis Therik dan Penggugat/Terbanding yang tidak pernah diangkat baik secara hukum maupun secara adat sehingga Pembanding sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tanah Objek sengketa termasuk hak untuk mempertahankan kuburan Simon Luis Therik (alm) sehingga keberatan tersebut sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat berkaitan dengan tidak disebutkannya kuburan Simon Luis Therik dalam putusan Judex Factie dapat dijelaskan bahwa Kuburan Simon Luis Therik yang ada diatas tanah Objek Sengketa bukanlah merupakan objek yang dipersengketakan oleh Terbanding/Penggugat SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KEWAJIBAN DISEBUTKAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT.

8. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 9 jelas merupakan pengakuan Pembanding bahwa Pembanding bukanlah ahli waris yang sah dari Simon Luis Therik. Pembanding tidak pernah diangkat baik secara hukum maupun secara adat menjadi anak dari Simon Luis Therik sehingga jelas Pembanding/Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan warisan dari Simon Luis Therik (alm). Bahwa semua warisan peninggalan Simon Luis Therik (alm) adalah milik sah dari Penggugat/Terbanding yang merupakan istri sah dari Simon Luis Therik (alm).
9. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat poin 10 dapat dijelaskan bahwa sejarah penguasaan tanah objek sengketa telah secara jelas dimuat dalam gugatan Penggugat yang juga dikutip secara





keseluruhan dalam putusan Judex Factie sehingga menjadi kesatuan dengan Putusan Judex Factie sehingga memang selazimnya Judex Factie tidak perlu mengulangi seluruh uraian gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak dan cukup mempertimbangkan hal-hal yang dianggap penting untuk dipertimbangkan saja secara hukum.

10. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 11 patut ditolak oleh karena persidangan dengan agenda pembuktian telah dilewati dan pada saat persidangan, masing-masing pihak baik pembanding maupun terbanding telah menyatakan tidak lagi mengajukan bukti baik itu bukti saksi maupun surat. Bahwa pengajuan bukti pada pemeriksaan tingkat banding tentu tidak dimungkinkan dalam hukum acara perdata sehingga permohonan Sumpah Pemutus oleh Pembanding bertentangan dengan hukum Acara Perdata oleh karenanya patut ditolak.

11. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 12 dan 13 dapat ditegaskan lagi bahwa dalil tersebut haruslah ditolak oleh karena Bukti Surat izin dan Penyerahan hak tertanggal 12 April 2004 patut dikesampingkan karena Bukti Surat tersebut baru diajukan pada Pemeriksaan tingkat banding yang mana pada pemeriksaan tingkat Banding tidak dikenal adanya bukti baru, bukti baru hanya dikenal pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali yakni "Novum". Bahwa pada saat pemeriksaan tingkat pertama pada acara Bukti Surat, masing-masing pihak telah ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah terdapat bukti tambahan yang ingin diajukan dan masing-masing pihak menyatakan pembuktian yang diajukan telah cukup dan tidak mengajukan pembuktian lagi sehingga acara persidangan dilanjutkan pada penyerahan kesimpulan dan putusan. Bahwa dengan pengajuan



bukti surat pada pemeriksaan tingkat banding, merupakan bentuk tindakan yang tidak menghormati persidangan yang bermartabat sehingga oleh karenanya bukti surat tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa selain itu, bukti surat tersebut dibuat tidak dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan tidak disaksikan oleh pihak manapun termasuk Penggugat sebagai istri yang sah dari Simon Luis Therik sehingga kebenaran surat tersebut patut dipertanyakan sehingga bukti surat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan.

12. Bahwa terhadap keberatan Pembanding poin 14 dapat dijelaskan bahwa jelas dalam pertimbangan Judex Factie telah menjelaskan bahwa perbuatan Pembanding yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa dengan tidak memiliki hak adalah tindakan perbuatan melawan hukum sehingga keberatan Pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

13. Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding poin 15 dan 16 dapat dijelaskan bahwa Putusan PN Oelamasi Nomor 14/Pid.CR/2014/PN.Olm merupakan bukti otentik yang memperkuat fakta hukum bahwa Pembanding/Tergugat memiliki itikat buruk untuk secara melawan hukum menguasai harta warisan milik Simon Luis Therik (alm) padahal Penggugat adalah Ahli Waris yang SAH sehingga keberatan pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak atau dikesampingkan.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat diatas, maka melalui Kontra Memori Banding ini Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semula Tergugat.
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 23 Nopember 2015.
- 3) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 14 Desember 2015, serta Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 28 Desember 2015, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pdt/2016/PT.KPG



Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan atas lokasi tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;--

----- Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang dilampirkan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dalam memori bandingnya berupa Foto copy Surat Penyerahan Hak Ahli Waris tertanggal 12 April 2004 yang tidak disesuaikan dengan aslinya serta tidak diberi materai secukupnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alat bukti surat berupa foto copy tersebut tidaklah memenuhi syarat formalitas sebagai alat bukti, karenanya bukti surat berupa foto copy tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 23 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU, 06 April 2016 oleh kami : I

**DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 29/PEN.PDT/2016/PT.KPG, tanggal 26 Pebruari 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, 12 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**SUNARYONO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;-

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.**

**I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**TTD**

**POLIN TAMPUBOLON, SH.**

**SUNARYONO,SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

Meterai Putusan : Rp. 6.000,-  
Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-  
Pemberkasan : Rp. 139.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Salinan Resmi Turunan Putusan,*

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**  
**NIP. 195705151985111001**